

**ANALISIS MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN PERPEKTIF HASIL
AKREDITASI TAHUN 2022 PROVINSI PAPUA**

Annisagita Sungga Dirgantari¹

mbagita2016@gmail.com

Universtas Muhammadiyah Papua

Ponco Sudaryanto²

fransiscusponcosudaryanto@gmail.com

BPMPProvinsi Papua

Penulis Korespondensi: Annisagita Sungga Dirgantara, mbagita2016@gmail.com

Abstrak

Akreditasi merupakan sistem penilaian terhadap satuan pendidikan yang mencakup komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/ madrasah. Instrumen yang digunakan untuk meniai satuan pendidikan disebut IASP 2020. IASP 2020 terdiri dari butir inti dan butir kekhususan (sekolah luar biasa/SLB dan sekolah menengah kejuruan/SMK). Hasil akreditasi mencerminkan mutu satuan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahunan. Akreditasi adalah penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahunan. Jumlah sekolah yang diakreditasi pada tahun 2022 sebanyak 280 satuan pendidikan terdiri dari SD 145, SMP 76, SMA 38, SMK 20, dan SLB 3 satuan pendidikan. Rata-rata nilai kumulatif hasil akreditasi komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah/madrasah sebesar 84,99. SD memperoleh rata-rata nilai 79,18, SMK 84,64, SMP 86,53, dan SMA 89,62 Sebanyak 31,43% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi A (Amat Baik), 30,71% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi B (Baik), 29,64% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi C (Cukup), dan sisanya 8,21% satuan pendidikan tidak terakreditasi. SD membutuhkan intervensi yang untuk peningkatan mutu pendidikan. Pembinaan dapat dilakukan melalui siklus manajemen terhadap empat komponen tersebut secara simultan, komprehensif, dan kolaboratif dengan melibatkan warga sekolah dan stakeholder (pemangku kepentingan) secara berkelanjutan (continuous improvement).

Kata Kunci: Analisis mutu pendidikan, hasil akreditasi

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 17, disebutkan tugas BAN-S/M Provinsi meliputi antara lain (1) melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M; (2) menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan; dan (3) melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi. Dari kegiatan akreditasi tersebut menghasilkan sejumlah data tentang kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Data tersebut mengandung sejumlah informasi yang berguna untuk dianalisis dan dimaknai sehingga dapat memberi masukan yang berartibagi perencanaan pembangunan pendidikan, khususnya di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis data hasil akreditasi yang dapat dimanfaatkan sebagai based line dalam perencanaan pembangunan pendidikan dan (2) mengevaluasi kinerja satuan pendidikan.

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 60 menegaskan bahwa: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan, 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik, 3) Akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka, 4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pasal 1 ayat (22) menyatakan Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional atau yang disebut BANS/M (Badan Akreditasi Nasional– Sekolah/Madrasah).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 sebagai payung hukum yang mengatur terkait beberapa hal, antara lain lingkup standar nasional pendidikan; pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan; kurikulum; evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan; akreditasi; dan sertifikasi. PBD hadir melalui wadah evaluasi sistem pendidikan untuk menjadikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah melakukan penahapan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan satu data atau Single Source of Data yang bermuara pada satu Platform Profil Pendidikan yang di dalamnya termuat Rapor Pendidikan yang merepresentasikan Evaluasi Layanan Pendidikan.



Gambar 1 Tahapan PBD (Sumber : Kemdikbudristek, 2022)

Berdasarkan gambar di atas hasil evaluasi internal menjadi dasar perencanaan perbaikan mutu pendidikan berkelanjutan. Berikut disajikan relasi antara evaluasi internal satuan pendidikan dengan perencanaan perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan. Melalui evaluasi satuan pendidikan dapat mengetahui bagian yang kurang dan bagian yang lebih baik, dan bagian yang baik. Pengetahuan tentang data faktual satuan pendidikan mengarahkan perencanaan perbaikan mutu atau peningkatan mutu menjadi jelas arahnya. Apa yang akan diperbaiki, berapa targetnya, potensi manayang digunakan, bagaimana menggunakannya menjadi terang. Hasil evaluasi seharusnya menjelaskan hal tersebut secara komprehensif. Bagian berikut mendeskripsikan evaluasi dan beberapa kegiatan penting di satuan pendidikan.

EDS diterjemahkan sebagai kegiatan refleksi diri dengan menggunakan data dari Profil Pendidikan (dalam hal ini Rapor Pendidikan). Untuk diketahui bersama bahwa Rapor Pendidikan secara teknis merupakan hasil unduhan berupa file excel yang merepresentasikan capaian layanan pendidikan suatu satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dalam bentuk jbaran capaian indikator dengan standar setting warna traffic light (merah, kuning, hijau dan biru).

Artinya berdasarkan capaian pada masing-masing indikator pada Rapor Pendidikan yang merepresentasikan capaian layanan pendidikan pada aspek output, proses dan input (backward system/start from the end) maka satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat bercermin untuk melakukan kurasi, pemeliharaan bahkan afeksi. Selanjutnya keluaran dari tahapan refleksi ini adalah tersusunnya dokumen hasil analisis sebagai prolog tersusunnya dokumen rancangan program (perencanaan).

Berdasarkan sajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap hasil akreditasi merupakan kajian terhadap mutu pendidikan. Akreditasi dilakukan di satuan pendidikan. Hasil akreditasi merupakan kinerja satuan pendidikan secara kumulatif di wilayah kabupaten/kota, hasil akreditasi mencerminkan kinerja pemerintah daerah (dinas pendidikan) di bidang pendidikan.

Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah yang digunakan saat ini adalah IASP 2020 (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan). Instrumen ini mengukur tentang (1) Mutu Lulusan (ML), (2) Proses Pembelajaran (PP), (2) Mutu Guru (MG), dan (4) Manajemen Sekolah/Madrasah (MS/M). Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 86, Ayat(3) akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Artinya, hasil akreditasi mencerminkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi deskriptif, yakni menganalisis, memaparkan, dan memaknai data hasil akreditasi BAN S/M Provinsi Papua tahun 2022. Data yang digunakan adalah data skuner, yaitu data hasil akreditasi yang diperoleh dari BAN S/M Provinsi Papua pada tahun 2022. Populasi penelitian ini adalah satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) sasaran akreditasi tahun 2022 berjumlah 2080 satuan pendidikan yang terdiri SD/MI 145 sekolah, SMP/MTs 76 sekolah, SMA/MA 38 sekolah, SMK/MAK 20 sekolah, dan SLB 3 sekolah. Data yang terkumpul diolah, dianalisis, dan dideskripsikan agar data-data tersebut bermakna.

Interval nilai yang digunakan untuk menetapkan kualifikasi satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Interval Nilai untuk Menentukan Kualifikasi

Interval Nilai	Kriteria	Kualifikasi
91.00 – 100	Amat Baik	A
81.00 – 90,99	Baik	B
71.00 – 80,99	Cukup	C
< 71.00	Tidak memenuhi syarat minimal untuk dinilai	TT (Tidak Terakreditasi)

HASIL PENELITIAN

1. Jumlah Sekolah Terakreditasi

Pada tahun 2022 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah provinsi Papua berhasil memvisitasi 280 satuan pendidikan dan menetapkan sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Akreditasi Tahun 2022 BAN S/M Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Akreditasi				Jumlah
	A	B	C	TT	
SD	35	40	50	20	145
SMP	25	27	21	3	76
SMA	21	12	5	0	38
SMK	7	4	9	0	20
SLB	0	3	0	0	3
Jumlah	88	86	83	23	280

Sumber: BAN S/M, 2023

Sebanyak 31,43% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi A (Amat Baik), 30,71% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi B (Baik), 29,64% satuan pendidikan memperoleh predikat akreditasi C (Cukup), dan sisanya 8,21% satuan pendidikan tidak terakreditasi.

Berdasarkan jenjang pendidikan yang mengikuti akreditasi pada tahun 2022, jenjang SD berpartisipasi sebanyak 51,79%, SMP 27,14%, SMA 13,57%, SMK 7,14%, dan SLB 1,07%. Hal itu terjadi karena jumlah SD jauh lebih banyak daripada jenjang lainnya, SMP lebih banyak daripada SMA, SMK, dan SLB. SMA lebih banyak daripada SMK dan SLB, SLB memiliki jumlah yang paling sedikit.

2. Rata-rata Skor Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran

Data berikut adalah data rata-rata skor mutu lulusan dan proses pembelajaran. Secara teoritis mutu lulusan memiliki hubungan dengan dengan proses pembelajaran. Relasi keduanya ditunjukkan dengan skor capaian yang diperoleh. Berikut data keduanya.

Tabel 3: Rata-rata Skor Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran Hasil Akreditasi Tahun 2022 Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	Rata-rata Nilai	
		Mutu Lulusan	Proses Pembelajaran

1	SD/MI	27.95	23.33
2	SMP/MTs	30.39	25.74
3	SMA/MA	31.53	26.25
4	SMK/MAK	29.68	25.53
	Rata-rata Nilai	29.89	25.21

Sumber: BAN S/M Papua, 2023

Bila diperhatikan dengan saksama, data dalam tabel di atas memperlihatkan pola menurut jenjang pendidikan. Rata-rata nilai Mutu Lulusan sebesar 29,89. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai Proses Pembelajaran.

3. Rata-rata Skor Mutu Guru dan Proses Pembelajaran

Tabel 4 Rata-rata Skor Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran Hasil Akreditasi Tahun 2022 Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	Rata-rata Nilai	
		Mutu Guru	Proses Pembelajaran
1	SD/MI	13.71	23.33
2	SMP/MTs	14.89	25.74
3	SMA/MA	15.87	26.25
4	SMK/MAK	14.72	25.53
	Rata-rata Skor	14.79	25.21

Sumber: BAN S/M Papua, 2023

4. Nilai Akhir Akreditasi

Nilai akhir akreditasi adalah jumlah seluruh nilai aspek yang dinilai, yaitu nilai mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/madrasah. Adapun rata-rata nilai akhir hasil akreditasi sekolah/madrasah Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5 Rata-rata Nilai Akhir Hasil Akreditasi Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Jenjang	Manajemen Sekolah	Rata-rata Nilai Akhir
1	SD/MI	23.33	79.18
2	SMP/MTs	25.74	86.53
3	SMA/MA	26.25	89.62

4	SMK/MAK	25.53	84.64
	Rata-rata Skor	25.21	84.99

Nilai-nilai dalam tabel tersebut di atas merupakan penjumlahan semua nilai yang diperoleh setiap aspek penilaian dalam akreditasi. Nilai pada manajemen dan nilai akhir memiliki pola yang sama, yakni nilai terendah ada pada jenjang SD, diikuti SMK, selanjutnya SMP, dan diakhir SMA. Jenjang SMA memiliki nilai paling tinggi. Artinya, jenjang SMA jauh lebih siap daripada jenjang pendidikan lainnya. Jenjang SD memperlihatkan nilai yang paling rendah daripada jenjang pendidikan lainnya. SD membutuhkan intervensi lebih banyak daripada lainnya


PEMBAHASAN

1. Jumlah Sekolah Terakreditasi

Mencermati Tabel 2 Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2022, ditemukan 22 (13.79%) sekolah jenjang SD dan 3 (3.95%) sekolah jenjang SMP Tidak Terakreditasi (TT). Sistem akreditasi dengan menggunakan IASP 2020 mengukur kinerja satuan pendidikan. Artinya, 122 satuan pendidikan yang terakreditasi A, B, dan C telah melewati batas minimal kinerja satuan pendidikan. Sedangkan 23 sekolah yang TT belum mencapai kinerja minimal yang dipersyaratkan dalam akreditasi.

Jenjang pendidikan yang memperoleh akreditasi A terbanyak adalah jenjang SMA sebanyak 55,26%, disusul SMK sebesar 35%, SMP sebesar 32,89%, dan terakhir jenjang SD sebanyak 24,14%. Satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi B terbanyak adalah SMP dengan 31,53%, SMA sebanyak 31,58%, SD sebanyak 27,59%, SMK sebesar 20%, dan terakhir SLB dengan jumlah sekolah sebanyak 3 sekolah mencapai 100%. Pada umumnya masyarakat menetapkan suatu sekolah itu baik apabila berakreditasi minimal B.

Apabila kualifikasi baik itu adalah B dan A maka dapat ditetapkan bahwa dari 280 satuan pendidikan yang mengikuti akreditasi terdapat



Gambar Jumlah Kualifikasi A dan B

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa satuan pendidikan yang membutuhkan intervensi agar memperoleh hasil akreditasi minimal B, terdapat di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. SLB telah mencapai 100%. Jenjang SD membutuhkan intervensi terbesar karena 48,28% satuan pendidikan berada pada kualifikasi C dan TT. Disusul SMK 45%, jenjang SMP sebesar 31,58%, dan SMA sebesar 13,16%.

Data tersebut juga menginformasikan bahwa mutu pendidikan belum merata baik dalam jenjang yang sama maupun antarjenjang pendidikan yang ada. Kebijakan pengelolaan pendidikan berada di dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota. Pelopor perbaikan mutu pendidikan adalah dinas pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, intervensi yang mendorong satuan pendidikan dapat meningkatkan hasil akreditasinya adalah dinas pendidikan.

Peningkatan hasil akreditasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses perencanaan yang masiv dan berbasis data yang valid dan reliabel. Kebijakan Merdeka Belajar, khususnya Episode tentang Asesmen Nasional dan 1 dan Episode 19 tentang Rapor Pendidikan, mewajibkan satuan pendidikan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) berbasis Rapor Pendidikan. Artinya, untuk memperbaiki hasil akreditasi harus dilakukan sejak awal, yakni mulai dari berpartisipasi mengikuti asesmen nasional dan Perencanaan Berbasis Data dengan memanfaatkan rapor pendidikan.

2. Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran

Seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran semata-mata untuk mewujudkan Mutu Lulusan yang terbaik. Untuk mewujudkan mutu lulusan terbaik diperlukan proses

pembelajaran yang bermutu pula. Kualitas lulusan sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran. Artinya, antara mutu lulusan dengan mutu proses pembelajaran terdapat hubungan yang erat. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data hasil akreditasi.

Data berikut memperlihatkan pola hubungan tersebut. Nilai rata-rata proses pembelajaran SD merupakan nilai terendah daripada jenjang lainnya. Rata-rata nilai mutu lulusan jenjang SD menunjukkan derajat yang sama, yaitu menjadi rata-rata nilai terendah daripada jenjang pendidikan lainnya. Setelah SD diikuti jenjang pendidikan SMK, lalu SMP, dan terakhir SMA. Pola yang ditampilkan rata-rata nilai akreditasi tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan nilai mutu lulusan dapat dilakukan melalui peningkatan mutu proses pembelajaran.

Peningkatan mutu proses pembelajaran harus dilakukan sistematis, masiv, dan berbasis data yang akurat. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data (N.M.Nasution, 2001: 34). Saat ini satu-satunya data yang akurat dan tersedia adalah Rapor Pendidikan. Perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran tidak dilakukan secara instan, melainkan dilakukan secara terprogram atau terencana. Melalui perencanaan yang mantap diharapkan perubahan yang terjadi akan bertahan lama. Perubahan yang dilakukan secara instan akan mudah hilang dan tidak berbekas.

Deming (dalam Burtonshaw-Gunn, 2011:219) mengemukakan bahwa proses perbaikan merupakan sebuah proses berkelanjutan yang terdiri Identifikasi, Analisis, Penerapan, dan Evaluasi.

3. Mutu Guru dan Proses Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab terciptanya proses pembelajaran dan tercapainya mutu lulusan adalah guru. Kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang efektif berdampak pada mutu lulusan. Berkaitan dengan penelitian ini, rata-rata nilai mutu guru berelasi dengan mutu proses pembelajaran. Jenjang SD memiliki nilai terendah untuk mutu guru. Posisi tersebut ditempati pula oleh proses pembelajaran yang berada pada peringkat terendah daripada jenjang lainnya. Tingkatan selanjutnya (terendah kedua) adalah jenjang SMK, diikuti SMP, dan diakhiri oleh SMA.

Dengan logika sederhana dapat dinyatakan bahwa untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu lulusan dapat dilakukan melalui peningkatan mutu guru karena mutu guru dapat memperbaiki mutu proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang efektif dapat mewujudkan mutu lulusan.

Nilai mutu guru yang rendah berdampak negatif terhadap mutu proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat pada rata-rata nilai 14,79 pada mutu guru dan 25,21 pada proses pembelajaran. Pembinaan terhadap guru menjadi sangat vital. agar guru selaras dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Teknologi informasi dan telekomunikasi digital.

Kualitas belajar siswa tidak bergantung pada satu guruyang cerdas,melainkan ditentukan oleh kerja kolektif para guru dan warga sekolah yang saling mengisi satu denganyang lainnya (UmiWahyuningsih, Sopian Wadi, Babay Suhendri, 20220). Maksudnya, pembinaan terhadap guru tidak dapat dilakukan terhadap satu orang saja untuk mewakili yang lainnya. Pembinaan terhadap guru harus dilakukan sebagai gerakan masalagar terjadi perubahan secara serentak dan komprehensif.

Pembinaan terhadap guru merupakan keniscayaan. Paradigma baru dalam pembelajaran mengharuskan setiapguru harus belajar. Saat ini pembelajaran dilakukan secara mandiri.Artinya setiap guru harus memiliki motivasi internal untuk belajar baik secara individu maupun melalui komunitas. Saat ini setiap guru dibekali denganakun belajar.id. Dengan akun belajar tersebut guru dapat belajar melalui Platform Merdeka Belajar.

Mutu guru jenjang Sekolah dasar berada paling rendah (13,71) daripada jenjang lainnya. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan guru sekolah dasar dalam memberikan layanan pendidikan, khususnya proses pembelajaran belum maksimal. Mutu guru SMA memperoleh nilai paling tinggi (15,87). Sedangjenjang SMP beradadi bawah SMA dengan nilai 14,89 dan selanjutnya SMK berada di atas SD dengan nilai 14,72. Jumlah satuan pendidikan sekolah dasar yang banyak dan tersebar di seluruh pelosok dengan berbagai kondisi merupakan hal yang tidak mudah dalam melakukan pemmbinaan.

4. Nilai Akhir dan Manajemen S/M

Nilai akhir akreditasi merupakan jumlah nilai setiap aspek atau nilai kumulatif seluruh aspek yang dinilai. Posisi nilai akhir bergantung pada besaran nilai yang diperoleh setiap aspek. Sejauhmana nilai-nilai tersebut berelasi dengan manajemen sekolah/madrasah? Bila nilai-nilai setiap jenjang dicermati dengan saksama akan ditemukan bahwa sesungguhnya nilai-nilai memiliki interval yang tidak mencocok, yakni

14,19 – 15,98. Nilai terendah berada di jenjang sekolah dasar dan nilai tertinggi berada di SMA. Nilai ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kemampuan manajerial SD, SMP, SMA, dan SMK, namun perbedaannya tidak jauh. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sekalipun mereka berbeda, namun mereka tetap bisa belajar bersama. Perbedaan jenjang, jenis, dan objek pekerjaan tidak mematahkan untuk belajar bersama dalam komunitas pendidikan.

Tabel 6 Nilai Akhir dan Manajemen S/M Menurut Jenjang

No.	Jenjang	Rata-rata Nilai Akhir	Manajemen S/M
1	SD/MI	79.18	14.19
2	SMP/MTs	86.53	15.52
3	SMA/MA	89.62	15.98
4	SMK/MAK	84.64	14.70
	Rata-rata Skor	84.99	15.10

Kemampuan manajemen berdampak pada nilai capaian akreditasi. Hal tersebut ditunjukkan pada jenjang SD, nilai manajemen 14,19 dan nilai akhir 79,18. Nilai-nilai tersebut lebih rendah daripada nilai-nilai jenjang lainnya. Posisi peringkat berdasarkan besarnya nilai tidak juga berubah, yakni peringkat tertinggi diduduki SMA, berikutnya SMP, lalu SMK, dan terakhir SD.

Pembahasan hasil akreditasi satuan pendidikan tahun 2022 menempatkan jenjang pendidikan SMA memperoleh nilai terbaik dengan rata-rata nilai 89,62, diikuti SMP dengan rata-rata nilai 86,53, selanjutnya SMK dengan rata-rata nilai 84,99, dan terakhir SD dengan rata-rata nilai 79,18. Bila berdasarkan rata-rata nilai tersebut dilakukan pengelompokan, maka diperoleh kelompok atas itu SMA dan SMP, dan SMK sedangkan kelompok bawah adalah SD. Antara SMA, SMP, dan SMK terjadi selisih nilai yang tidak jauh, selisih nilai SMA dan SD sebesar 10,44, dengan SMP sebesar 7,35, dan dengan SMK sebesar 5,81. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa SD membutuhkan intervensi lebih banyak daripada SMA, SMP, dan SMK.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa berdasarkan rata-rata nilai mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/madrasah, jenjang pendidikan

SD berada pada posisi terendah, diikuti SMK, selanjutnya SMP, dan SMA berada pada posisi teratas. Jenjang pendidikan SD membutuhkan intervensi lebih banyak daripada jenjang SMA, SMP, dan SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- BANS/M, 2019, Paradigma Pengembangan IASP 2020, Jakarta.
- Burtonshaw-Gunn, Simon A. 2011. Alat dan Teknik Analisis Manajemen. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Didin Asopwan, Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. Indonesian Journal of Education Management and Administration Review. 2018 December, Volume 2 Number 2
- Nasution, M.N. 2001. Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
https://bansm.kemdikbud.go.id/berita_/read/perubahan-bap-s-m-menjadi-ban-s-m-provinsi-menurut-permendikbud-13-2018
- Hasyim Asy'ari¹, Zahrotul Munawwaroh², Ulul Azmi³, 2021. Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan Vol. 5 No.2 (2021) pp. 143-162.
- Panduan-Mengisi-Lembar-Perencanaan-Berbasis-Data-PBD-Satuan-Pendidikan- Anak-Usia-Dini PAUD.
<https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/>
- Muhamad Ali, Lantip Diat Prasojo. 2015. Sistem Informasi Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Web Sebagai Sarana Pengembangan Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal. eprints.uny.ac.id/22615/1/Artikel.pdf diunduh 28 Mei 202, 11.45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putir Restina Dewi dan Nur Ali, Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah Melalui Penjaminan Mutu, <http://repository.uin-malang.ac.id/6200/1/6200.pdf> diunduh 28 Mei 2023 pukul 11.37.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Umi Wahyuningsih, Sopian Wadi, Babay Suhendri. 2020. Pola Baru Manajemen Sekolah Menengah Atas. Direktorat Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah.
KemneterianPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jakarta.